



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang belum sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan perubahan pendapatan, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk membiayai dalam tahun anggaran berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
36. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
38. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 16);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 01);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 4);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 4);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 7);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 semula berjumlah Rp 2.278.619.726.787,00
bertambah sejumlah Rp 338.504.702.818,65 sehingga
menjadi Rp 2.617.124.429.605,65 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	2.123.694.100.685,00
b. Bertambah	Rp	<u>200.996.219.174,31</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	2.324.690.319.859,31
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	2.278.619.726.787,00
b. Bertambah	Rp	<u>338.504.702.818,65</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	<u>2.617.124.429.605,65</u>
(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(292.434.109.746,34)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	162.425.626.102,00
2) Bertambah	Rp	<u>146.508.483.644,34</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	308.934.109.746,34
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	7.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>9.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>16.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	292.434.109.746,34
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp	329.469.629.273,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>15.669.003.343,31</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	345.138.632.616,31
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp	1.372.697.398.412,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>156.248.745.588,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp	1.528.946.144.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp	421.527.073.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>29.078.470.243,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	450.605.543.243,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah		
1) Semula	Rp	74.522.080.250,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.133.719.750,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp	81.655.800.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp	23.747.517.023,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>639.735.932,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp	24.387.252.955,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	3.385.963.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>52.200.361,40</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	3.438.163.361,40
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp	227.814.069.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.843.347.299,91</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	235.657.416.299,91

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp 73.324.614.412,00
 - 2) Bertambah Rp 10.924.765.588,00
 Jumlah dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan Rp 84.249.380.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp 1.059.746.429.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp (0,00)
 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 1.059.746.429.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp 239.626.355.000,00
 - 2) Bertambah Rp 145.323.980.000,00
 Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 384.950.335.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp 101.424.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. (1.685.400.000,00)
 Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 99.738.600.000,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp 104.817.766.000,00
 - 2) Bertambah Rp 4.144.567.243,00
 Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 108.962.333.243,00
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp 215.210.307.000,00
 - 2) Bertambah Rp 20.143.423.000,00
 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 235.353.730.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
 - 1) Semula Rp 75.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 6.475.880.000,00
 Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 6.550.880.000,00

f. Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp	1.412.914.892.295,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>108.705.518.636,26</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp	1.521.620.410.931,26
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp	865.704.834.492,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>229.799.184.182,39</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	1.095.504.018.674,39
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	1.010.886.952.919,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>46.348.707.302,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	1.057.235.660.221,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	35.502.961.440,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>27.809.080.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp	63.312.041.440,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	7.179.400.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>6.830.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	14.009.400.000,00

- f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.963.160.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>3.745.466.000,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. | 10.708.626.000,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 344.951.352.861,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>20.957.158.619,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp | 365.908.511.480,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 7.431.065.075,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>3.015.106.715,26</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp | 10.446.171.790,26 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 86.506.305.900,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>(159.723.770,77)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. | 86.346.582.129,23 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 503.002.561.751,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>109.649.930.722,12</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp | 612.652.492.473,12 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 276.195.966.841,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>120.308.977.231,04</u> |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | Rp | 396.504.944.072,04 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan :
- | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 162.425.626.102,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>146.508.483.644,34</u> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 308.934.109.746,34 |

- b. Pengeluaran :
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>9.000.000.000,00</u> |
| Jumlah
pengeluaran setelah
Perubahan | Rp. | 16.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 162.425.626.102,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>146.508.483.644,34</u> |
| Jumlah SiLPA tahun
anggaran sebelumnya
setelah Perubahan | Rp. | 308.934.109.746,34 |
- b. Pencairan Dana Cadangan :
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana
cadangan setelah
Perubahan | Rp. | 0,00 |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :
- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hasil penjualan
kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah
Perubahan | Rp. | 0,00 |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah :
- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan
pinjaman daerah setelah
Perubahan | Rp. | 0,00 |
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman :
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan kembali
Pemberian Pinjaman setelah
Perubahan | Rp. | 0,00 |
- f. Penerimaan Piutang Daerah :
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan
Piutang Daerah setelah
Perubahan | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan :

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		
	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :		
1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan		
	Rp.	16.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan		
	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah :		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan		
	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII.1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
8. Lampiran VII.2 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Oktober 2018

BUPATI NGANJUK,
ttd,
NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 24 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd,

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196611071994031005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 302-7/2018